

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) ATAS KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UUPPLH DAN PENERAPANNYA TERHADAP KERUGIAN PETANI GARAM KARENA TUMPAHAN MINYAK DI GARIS PANTAI LAUT JAWA KARAWANG

A. Implementasi UUPPLH terhadap Kerugian Lingkungan Hidup dan Kaitannya Dengan Kerugian Petani Garam Karena Tumpahnya Minyak Di Laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada bab ini akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu Penafsiran sistematis adalah menghubungkan-hubungkan satu pasal dengan pasal lainnya. Penafsiran sistematis ini dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 87 UUPPLH menyebutkan Setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi. Pada Penjelasan Pasal 90 ayat 1 diterangkan yang dimaksud dengan kerugian

lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik pribadi.

Mengenai kerugian lingkungan hidup tidak banyak diatur di UUPPLH, sehingga penulis menambahkan teori kerugian dari pendapat para ahli. Menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.

Dalam hukum dikenal dua klasifikasi kerugian:

- a. Kerugian materil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kerugian akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Terhadap kedua jalur yang dapat ditempuh tersebut para pihak yang bersengketa bebas (secara sukarela) memilih jalur gugatan pengadilan atau diluar pengadilan. Selanjutnya gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh upaya

untuk melakukan ganti kerugian jalur diluar pengadilan yang dipilih para pihak dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Adapun gugatan ganti kerugian melalui jalur di luar pengadilan menurut Pasal 85 UUPPLH dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Gugatan ganti kerugian diluar pengadilan tersebut dapat menggunakan jasa mediator/ jasa arbiter. Perbedaan antara mediator dengan arbiter adalah Mediator hanya memberikan masukan masukan yang menengahi tuntutan kedua belah pihak namun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, sementara arbiter disamping memberikan masukan-masukan dan menengahi pihak yang bersengketa juga mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara tersebut.

Apabila para pihak yang bersengketa tidak memilih menggunakan mediator atau arbiter sebagai lembaga yang menyelesaikan ganti kerugian diluar pengadilan, menurut Pasal 86 UUPPLH masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi

pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak tersebut.

Mengenai gugatan ganti kerugian lingkungan hidup melalui lembaga peradilan, pihak yang dapat berkesempatan mengajukan gugatan tersebut tidak hanya oleh masyarakat yang mengalami kerugian saja tetapi dapat diajukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta oleh organisasi lingkungan hidup.

Gugatan ganti kerugian oleh masyarakat menurut Pasal 91 UUPPLH dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup. Gugatan ganti kerugian yang diajukan tersebut haruslah memenuhi kriteria adanya kesamaan fakta atau peristiwa yang dirasakan oleh masyarakat yang mengalami kerugian, dasar hukum yang dilanggar oleh suatu peristiwa yang mengakibatkan pencemaran dan menimbulkan kerugian, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompok masyarakat yang mengalami kerugian.

Gugatan ganti kerugian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Pasal 90 UUPPLH dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, juga berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Gugatan ganti kerugian oleh organisasi lingkungan hidup menurut Pasal 92 UUPPLH organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup memiliki hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Kemudian organisasi lingkungan hidup dalam melakukan mengajukan gugatan harus memenuhi kriteria berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Dalam praktiknya Peristiwa pencemaran di Garis Pantai Laut Jawa Karawang bermula pada 12 Juli 2019. Di mana pada pukul 01.30 WIB ketika melakukan kegiatan muncul gelembung gas di anjungan YYA-1 yang terletak di wilayah operasi *Blok Offshore North West Java* (ONWJ) merupakan kilang minyak dan gas yang dioperasikan oleh PT.XYZ hulu energi merupakan anak perusahaan dari PT. XYZ. Melihat kejadian itu, pada 14 Juli sekitar pukul 22.40 WIB seluruh pekerja yang di seluruh anjungan dari sekitar area tersebut dievakuasi ke tempat yang aman. Di hari selanjutnya, PHE ONWJ menyatakan keadaan darurat dengan mengirim surat kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM. Pada 16 Juli mulai terlihat ceceran lapisan minyak di permukaan laut sekitar di samping gelembung yang masih terus terjadi. Pada 18 Juli, lapisan minyak mencapai pantai barat. Di mana jarak anjungan dengan garis pantai Karawang berada pada 2 kilometer.

Akibatnya terjadi pencemaran di pantai utara karawang yang merusak ekosistem di sekitar pantai laut jawa juga dirasakan dampaknya pada pelaku usaha yang menjadikan pantai utara karawang sebagai mata pencaharian sehari-hari, seperti petani garam yang mengalami kerugian.

Dampak tumpahan minyak terus mencemari wilayah laut dan pesisir Karawang, Bekasi serta meluas hingga mencapai Kepulauan Seribu, Jakarta. Minyak yang tak bisa menyatu dengan air itu mengapung mengikuti arah arus laut. Tak bisa dipastikan sudah berapa ikan yang mati karena tragedi tumpahan minyak ini. Sejak tragedi tumpahan minyak, tak ada satu pun nelayan yang terlihat berlayar. Nelayan kapok karena hasil tangkapan turun drastis, tak sesuai dengan risiko dan jerih payah yang dikorbankan.

Kerugian materil yang diderita oleh petani garam mencapai Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 700 juta akibat tumpahan minyak tersebut. Selain itu harga garam yang dijual sekarang pun mengalami penurunan harga yang biasanya Rp.2000 sampai dengan Rp. 3000 per kilogram menjadi Rp.700 per kilogram.

Sedangkan kerugian immaterial yang diderita menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang bahwa tumpahan minyak PT. XYZ juga mengakibatkan masyarakat pengolah garam tidak lagi beroperasi karena bahan baku air laut sebagai bahan utama terkontaminasi tumpahan minyak. Sekitar 108,2 hektare tambak garam milik 64 petambak di 3 desa. Akibatnya, 726,28 ton produksi garam terancam.

Upaya yang dilakukan untuk menangani kerugian yang dialami masyarakat yang terkena dampak adalah pendataan oleh pemerintah daerah masing masing desa terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran ini. Baik masyarakat nelayan, tambak, petani garam. Kemudian di verifikasi oleh PT. XYZ dengan membuktikan surat kepemilikan tanah dan diproses oleh PT. XYZ.

Kemudian Pemerintah Karawang membentuk SK Bupati tentang tim penanggulangan pencemaran ini. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk memantau limbah dan proses pengambilan limbah yang sudah tersebar, kemudian Dinas kelautan dan perikanan bertanggung jawab untuk penggantian kerugian, Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk bagian kesehatan.

Ternyata mengapa pencemaran ini begitu mengakibatkan kerugian yang besar bagi para pelaku usaha khususnya petani garam karena Petani garam secara langsung terdampak dari pencemaran ini karena bahan bakunya sudah terkontaminasi tumpahan limbah B3.

Dalam melakukan gugatan ganti kerugian yang diderita para pelaku usaha yang baru mengajukan gugatan adalah 16 nelayan, sedangkan pelaku usaha tambak dan petani garam belum melakukan gugatan. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh 16 nelayan pada 5 September dan ditetapkan di hari yang sama. Berdasarkan situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang pertama akan dilaksanakan pada 3 Oktober 2019. Sehingga belum ada putusan mengenai kasus ini.

Sedangkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah belum mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Kemudian organisasi lingkungan hidup juga belum mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Mengenai kerugian lingkungan hidup sebagai akibat dari pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha UUPPLH mengamankan untuk mengatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 2 Permen LH tersebut menyebutkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi lingkungan hidup pusat ataupun di daerah untuk menentukan kerugian lingkungan hidup dan melakukan penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup. Adapun jenis kerugian lingkungan hidup menurut pasal 3 Permen LH ini meliputi :

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;

c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau kerugian ekosistem.

Dalam kasus tumpahnya minyak PT. XYZ di Laut Jawa Kab. Karawang kerugian yang diderita baik oleh masyarakat nelayan, tambak, petani garam, maupun lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 Permen ini termasuk kedalam jenis kerugian dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Menghitung kerugian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 Permen LH Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang yang keahliannya dibidang:

- a. pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
- b. valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 6 Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Yang kemudian Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengalami perubahan dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh para ahli tersebut akan dipergunakan sebagai penilaian awal dalam

penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau diluar pengadilan. Hasil perhitungan tersebut suatu saat dapat mengalami perubahan dalam proses gugatan kerugian lingkungan hidup di luar pengadilan maupun diluar pengadilan.

Menurut Pasal 6 Permen LH ini perubahan besarnya penghitungan kerugian lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Dimana faktor teknis meliputi durasi waktu, atau lama terjadinya penemaran lingkungan hidup, volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, parameter yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, luasan lahan dan sebaran pencemaran lingkungan hidup serta status lahan yang rusak. Sementara faktor non teknis meliputi faktor inflasi dan/atau kebijakan pemerintah.

Selanjutnya besarnya kerugian lingkungan hidup pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui gugatan ganti rugi lingkungan hidup diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melaui mekanisme gugatan kerugian lingkungan hidup melalui pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Permen LH ini.

Secara fakta penghitungan besaran kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran yang terjadi akibat tumpahnya minyak di Laut Jawa Kab. Karawang telah dilakukan, akan tetapi penghitungan tersebut dilakukan secara sepihak oleh PT. XYZ sementara pengaturan menghendaki menurut Permen LH harus dilakukan oleh para ahli yang ditunjuk oleh pemerintah sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun penghitungan kerugian yang diberikan PT. XYZ kepada setiap orang

yang terkena dampak mendapat jatah Rp 900 ribu per bulan. PT. XYZ menganggarkan dana kompensasi untuk dua bulan. Sementara hasil perhitungan tersebut belum disepakati masyarakat baik oleh nelayan, tambak dan petani garam. Masyarakat pun merasa kecewa dengan kompensasi yang diberikan oleh PT. XYZ karena dianggap tidak manusiawi dibandingkan penderitaan warga terdampak tumpahan minyak selama ini. kompensasi ini dipukul rata kesemua segmen warga. Baik warga Petani tambak ikan, petani garam, nelayan, warung dan pemilik wisata pantai.

Menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan kasus ini, sebagai berikut :

- a. Faktor hukum, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur mengenai ganti kerugian dan diatur lebih lanjut mengenai penghitungan ganti kerugian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Faktor penegak hukum, penegakan hukum memiliki peranan penting, apabila peraturan sudah baik, namun pihak-pihak atau petugas kurang menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.
- d. Faktor masyarakat, Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yaitu adanya kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam UUPPLH Pasal 67 bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- e. Faktor kebudayaan, Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam kasus ini hal yang mempengaruhi tidak efektifnya hukum adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat, faktor penegak hukum karena dalam menangani kasus ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kerugian yang dialami masyarakat yang terkena dampak adalah pendataan oleh pemerintah daerah masing masing desa terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran ini dan juga pembentukan SK Bupati tentang tim penanggulangan pencemaran ini yang dirasa belum cukup dalam menangani kasus ini, faktor masyarakat karena masyarakat yang menggugat baru nelayan saja sedangkan petani tambak dan petani garam belum melakukan gugatan atas ganti rugi atas kerugian yang mereka alami.

B. Upaya Pemenuhan Tanggung Jawab Mutlak PT. XYZ Atas Kerugian Petani Garam Karena Tumpahnya Minyak Di Laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan uraian pada identifikasi yang pertama telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang

Kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah mengatur secara rinci mengenai klasifikasi kerugian dan penghitungan kerugian lingkungan hidup.

Merujuk kepada peraturan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai tanggung jawab atas kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam Pasal 87 ayat 1 menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pada faktanya, PT. XYZ sudah melakukan upaya pembayaran sejumlah ganti rugi dana kompensasi telah disalurkan kepada 2.401 masyarakat terkena dampak dari total 10.271 orang yang telah terverifikasi. Setiap orang yang terkena dampak mendapat jatah Rp 900 ribu per bulan. PT. XYZ menganggarkan dana kompensasi untuk dua bulan sesuai dengan lamanya tumpahan minyak berlangsung.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 87 ayat 1 Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Hal ini sedang diupayakan oleh PT. XYZ agar limbah tidak semakin menyebar, dengan berupaya melakukan penutupan sumur ini rencananya didukung oleh Boots & Coots yang akan membuat relief well dengan melakukan *drilling* secara horizontal ke arah tenggara melintasi sumur YYA-1 dengan jarak 800 meter hingga 1.000 meter.

Namun dalam memulihkan fungsi lingkungan hidup hal ini belum dilakukan oleh PT. XYZ karena PT. XYZ masih berfokus pada pengambilan tumpahan minyak yang telah tersebar di laut maupun pantai. Yang kemudian Limbah yang telah diangkut dibawa oleh pihak ketiga yaitu oleh PT. Triguna Pratama Abadi di Karawang sebagai Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Serta Pemanfaatan Limbah B3.

Dalam Pasal 87 disebutkan asas pencemar membayar (polluter pays principle) ini lebih menekankan pada segi ekonomidaripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan dan pembebanannya. OECD memberikan definisi:

“the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) tidak hanya melingkupi instrumen ekonomi, melainkan telah masuk pada instrumen hukum. Dalam penjelasan Undang-undang, mengenai asas pencemar membayar (polluter pays principle), tercantum pada pasal 2 huruf (J), yang dimaksud dengan asas pencemar membayar (polluter pays principle) adalah “bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

Menurut Pasal 88 UUPPLH bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,

dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Mengenai tanggung jawab mutlak dijelaskan pula dalam penjelasan pasal 88 UUPPLH yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 88 ini merupakan ketentuan yang khusus dikenakan bagi setiap usaha yang kegiatannya itu menggunakan B3 dan menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau yang tindakan usahanya telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pasal 88 UUPPLH ini mewajibkan kepada pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, selanjutnya tanggung jawab mutlak atas kerugian tersebut diberi penegasan dalam pasal 88 UUPPLH tersebut yakni tanpa perlu ada pembuktian unsur-unsur kesalahannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH terkandung unsur unsur bahwa tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi yaitu :

1. pelaku yg menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup yaitu setiap orang. Setiap orang yg dimaksud dalam pasal 1 angka 32 yaitu . Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam kasus pencemaran tumpahnya minyak di Laut Jawa Kab. Karawang yang menjadi pelaku adalah badan usaha PT. XYZ.

2. Unsur kriteria tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang dapat dimintakan tanggung jawab mutlak yaitu Usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, Usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, Usaha dan kegiatan yang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, dan usaha dan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Dalam kasus ini PT. XYZ termasuk kedalam kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat ditundukan dalam tanggung jawab mutlak karena PT. XYZ adalah Usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun kemudian Usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, Usaha dan kegiatan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun juga Usaha dan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

3. Unsur pelaksanaan tanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan hidup yaitu tanggung jawab mutlak dilakukan terhadap kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

Menurut peneliti mengenai unsur ketiga diatas dapat mengandung 2 makna. Makna yang pertama yaitu tanggung jawab mutlak atas kerugian tersebut langsung dikenakan kepada pelaku usaha tanpa melalui gugatan ganti rugi baik melalui lembaga peradilan maupun non peradilan. Makna yg kedua tanggung jawab mutlak dilakukan lembaga peradilan maupun non peradilan hanya penetapan tanpa melalui proses pembuktian dalam hukum acaranya.

Untuk menjawab kedua makna dari unsur ketiga diatas peneliti mencoba merujuk pada 2 putusan pengadilan yang mana para hakim memutuskan mengenai tanggung jawab mutlak. Putusan yg pertama pada tahun 2003 dengan nomor putusan Pengadilan Negeri Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN.BDG yang memutuskan tergugat dihukum unuk menerapkan Tanggung Jawab Mutlak. Putusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan ditingkat kasasi. Putusan yang kedua yang mendasarkan pada *strict liability* pada putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No.456/PDT.G-LH/2016/PN.JKT.SEL , gugatan yang diajukan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PT. WAJ yang dimenangkan hakim dengan menghukum tanggung jawab mutlak yaitu berupa ganti rugi sebsar rp.466 milyar.

Hal yang paling esensi dari tanggung jawab mutlak yaitu dimana penggugat tidak dibebani rumitnya pembuktian unsur kesalalahan adanya fakta yang memenuhi 4

kriteria unsur kedua diatas yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup cukup menjadi modal untuk menghukum tergugat.

Dengan demikian unsur ketiga dari tanggung jawab mutlak yaitu dapat dimaknai bahwa tanggung jawab mutlak itu dilakukan melalui gugatan ke lembaga peradilan maupun non peradilan hanya penetapan tanpa melalui proses pembuktian dalam hukum acaranya. Yang artinya penggugat sudah tidak dibebankan untuk membuktikan berdasarkan 2 putusan terdahulu dapat dilakukan.

Maka dari itu menurut penulis perbuatan PT.XYZ yang sudah *melakukan upaya pembayaran sejumlah ganti rugi* dana kompensasi telah disalurkan kepada 2.401 masyarakat terkena dampak dari total 10.271 orang yang telah terverifikasi. Setiap orang yang terkena dampak mendapat jatah Rp 900 ribu per bulan. PT. XYZ menganggarkan dana kompensasi untuk dua bulan sesuai dengan lamanya tumpahan minyak berlangsung. Tidak lah termasuk kedalam tanggung jawab mutlak dikarenakan perbuatan tanggung jawab mutlak tetap dilakukan melalui gugatan ke lembaga peradilan maupun non peradilan hanya penetapan tanpa melalui proses pembuktian dalam hukum acaranya. Sedangkan PT. XYZ *melakukan upaya pembayaran sejumlah ganti rugi* dana kompensasi diluar lembaga peradilan maupun non peradilan.

Dalam melakukan upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak dapat dilihat dari 3 sisi :

1. Pelaku Usaha

PT. XYZ dalam melakukan upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak seharusnya PT. XYZ melakukan ganti rugi pada masyarakat yang terkena dampak tanpa harus melakukan pembuktian unsur kesalahan. Pada kenyataannya PT. XYZ sudah melakukan pembayaran ganti rugi akan tetapi pembayaran ganti rugi tersebut dianggap tidak manusiawi oleh masyarakat yang terkena dampak pencemaran dari kegiatan PT. XYZ.

2. Pemerintah

Dalam melakukan upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak, hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penerapan regulasi tanggung jawab mutlak, mengawasi jalannya tanggung jawab mutlak karena menurut UUPPLH sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan melakukan gugatan atas kerugian pada lingkungan hidup.

Faktanya, Pemerintah belum melakukan upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak baik penerapan regulasi tanggung jawab mutlak, mengawasi jalannya tanggung jawab mutlak, dan melakukan gugatan atas kerugian pada lingkungan hidup. Ketiga hal tersebut belum dilakukan oleh Pemerintah.

3. Masyarakat

Upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara melakukan gugatan tanggung jawab mutlak atas

pencemaran yang dilakukan PT. XYZ. Tapi, pada kenyataannya dari masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran yaitu nelayan, petani tambak dan petani garam baru nelayan saja yang melakukan gugatan atas pencemaran yang dilakukan PT. XYZ.

